

Tinjauan Yuridis terhadap Nelayan Pelaku Pengeboman Ikan Diwilayah Perairan Labuhan Bajo Berdasarkan UU No 31 Tahun 2004 Hukum Lingkungan (Studi Kasus Putusan No.02/Pid.Sus/2013/Pn.Lbj)

Tito Rahmadani^{1*}, Aryo Fadlian²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS Ronggowaluyo, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, 41361.

*Correspondence email: rahmadani.tito1799@gmail.com, aryo.fadlian@fhunsika.ac.id

Abstrak. Adanya hukum pada kehidupan masyarakat dalam suatu negara, pada dasarnya bukan hanya bisa dikatakan sebagai upaya untuk penertiban kegiatan dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga bisa dapat menjadi upaya yang dapat merubah tingkah laku dan pemikiran dalam suatu individu maupun kelompok masyarakat. Indonesia sebagai negara yang dikelilingi lautan, banyak menyimpan banyak sumber daya perikanan yang masih belum dieksplorasi dan dieksploitasi dengan optimal. Peraturan perikanan ini di atur dalam Undang-Undang Undang RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Penelitian ini merupakan suatu sarana bagi manusia untuk menemukan fakta-fakta, keberadaan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam penelitian ini yang merupakan penelitian hukum adalah salah satu kegiatan yang didasarkan pada sistematika, metode dan pemikiran tertentu dengan tujuan agar dapat mempelajari dan mendapatkan pemahaman mengenai gejala hukum, dan juga jalan dan analisisnya secara mendalam mengenai fakta dengan hukum yang kemudian dipecahkan dengan permasalahan-permasalahan yang berasal dari gejala hukum itu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pengeboman ikan ini sesuai dengan apa yang sudah di pertimbangkan oleh Hakim. Tindak pidana perikanan disebabkan oleh faktor ekonomi, moralitas yang lemah, akhlak dan akidah yang lemah. Penggunaan bahan peledak yang digunakan oleh terdakwa ini di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 2004 mengenai Perikanan.

Kata kunci: Illegal Fishing, Tindak Pidana, Bahan Peledak

Abstract. The existence of laws in the life of people in a country, basically can not only be said to be an effort to regulate activities in people's lives, but can also be an effort that can change behavior and thinking in an individual or community group. Indonesia as a country surrounded by the ocean, has a lot of fishery resources that are still not explored and exploited optimally. This fishery regulation is regulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2004 concerning Fisheries. This research is a means for humans to discover facts, existence and develop science. Meanwhile, in this research, which is legal research, it is one of the activities based on certain systematics, methods and thoughts with the aim of being able to study and gain an understanding of the symptoms of the law, and also the path and analysis in depth regarding facts with the law which are then solved with problems derived from the symptoms of the law. The results of this study show that the criminal act of bombing fish is in accordance with what has been considered by the Judge. Fisheries crimes are caused by economic factors, weak morality, weak morals and creeds. The use of explosives used by the defendant is regulated in Ri Law No. 45 of 2009 concerning amendments to RI Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries.

Keywords: Crime, IllegalFishing, Explosives

PENDAHULUAN

Indonesia ialah sebuah negara dengan kekayaan dan potensi yang tinggi dan bermacam-macam dalam industri perikanan. Dalam setahun Indonesia mampu menghasilkan sekitar 12,54 juta ton dalam industri perikanan.¹ Bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dengan profesi nelayan, sumber daya ikan merupakan sumber potensial mata pencaharian mereka.² Meskipun perikanan merupakan salah satu sektor yang potensial bagi masyarakat, tapi masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam memanfaatkan sumber daya tersebut³. Oleh karenanya, diperlukan Sanksi Pidana bagi para oknum atau pelaku yang melakukan perusakan ekosistem dilaut, agar para oknum tersebut mendapatkan efek jera. Sanksi Pidana ialah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada oknum atau pelaku tindak pidana dengan adanya unsur-unsur ataupun syarat-syarat tertentu yang ditentukan.⁴ Pihak berwajib akan melakukan proses hukum kepada pelaku tindak pidana dengan dijatuhkannya sanksi berupa penjara maupun sanksi lainnya. Dengan pemberian Sanksi pidana pelaku tindak pidana akan mendapatkan efek jera atas perbuatan melanggar

¹ Masruqi Arrazy dan Rindy Primadini, "Potensi Subsektor Perikanan Indonesia Pada ProvinsiProvinsi Di Indonesia," Jurnal Bina Bangsa Ekonomika 14, No. 1 (2021): 1-13. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i1.24.>, hlm. 2.

² Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, BandarLampung, UniIa, 2009, hlm.8.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

hukum yang dia lakukan. Sanksi pidana digunakan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan, namun tidak jarang sanksi pidana dijadikan sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri. Dalam karya ilmiah ini akan dibahas sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana di sektor perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Mengenai perikanan, dan telah diubah kedalam Undang-Undnag Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai perikanan dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai perikanan dijelaskan unsur-unsur tindak pidana dalam sektor perikanan adalah :

1. Semua pihak baik itu perseorangan maupun korporasi.
2. Pimpinan atau nahkoda kapal ikan, Ahli Penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal.
3. Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, yang bertanggung Jawab terhadap Perusahaan Perikanan, dan/ atau yang menjalankan atau operator Kapal Perikanan, dan
4. Yang memiliki Perusahaan Pembudidayaan Ikan, Kuasa Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, dan/ atau yang bertanggung Jawab pada Perusahaan Pembudidayaan Ikan⁵

Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi masalah dibidang perikanan yaitu masalah illegal fishing, termasuk penggunaan bahan peledak. Explosive fishing merupakan metode yang sering digunakan oleh penangkap ikan secara tradisional untuk menangkap ikan di karang. Nelayan percaya bahwa metode penangkapan ikan eksplosif memiliki banyak konsekuensi dan tidak menyelam atau menangkap ikan yang berlindung atau menyembunyikan diri di terumbu karang. Bom Ikan umumnya terbuat dari bahan kimia seperti potasium nitrat, kerikil, dan bahan bakar seperti minyak tanah yang didapatkan dalam botol, baik botol yang isinya minuman seperti suplemen dan juga botol yang isinya minuman dengan alkohol seperti minumn keras. Setiap botol beratnya sekitar 0,5kg hingga 2kg. Botol-botol bom Ikan tersebut mempunyai tingkat tahanan yang berbeda-beda. Seperti ketika ingin memborbardir ikan untuk jumlah yang sedikit misalnyanterdiri dari -5 kwintal ikan biasanya dogunakan otol minuman tambahan. Sedangkan untuk membombardir ikan engan jumlah yang banyak yang bisa ikatakan berton-ton digunakan botol irnuntuk mengebom ikan-ikan tersebut. Bom tambahan berukuran seperti suplemen dapat membunuh ikan dalam jarak 15 meter jauhnya dari titik bom, sedangkan bom berukuran botol minuman keras atau bir dapat mengebom dalam jarak 50 meter dari titik bom. Mengutamakan keberlanjutan dan keberlangsungan hidup potensi ekosistem dibawah laut seperti biota laut, Ikan, dan terumbu-terumbu karang, menggunakan bom ketika menangkap ikan tidak boleh dilakukan dan harus di cegah, dan pelaku penangkapan ikan dengan dinamit harus dicegah dan tidak dilakukan lagi. Juga mampu mengelola potensi dalam Sumber Daya Ikan secara terus-menerus dan berhasil memerlukan pertimbangan peran masyarakat,⁶ oleh karena itu, untuk memonitoring atau sebagai monitor sosial, dengan menggunakan hukum pidana yang memiliki sifat yang sumpsider.⁷ Pada prinsipnya hukum pidana bukanlah sarana utama (*first remedi*) tetapi upaya terakhir (*last resort*) untuk mengatur masyarakat. Namun dalam perkembangannya, hukum pidana telah menjadi instrumen utama untuk memerangi kejahatan, dan hukum pidana digunakan di Indonesia untuk mengatasi illegal fishing. Primum Remedium adalah perkara pidana yang hanya dapat ditegakkan dengan adanya hukum sanksi pidana, dan tidak ada pilihan lain selain alasan atau dasar penegakan keadilan. Misalnya sebagai dalam Primum Remedum yaitu jika orang melakukan kejahatanam tindak pidana terorisme, menurut prinsip Primum Remedium, tidak ada pilihan lain seperti sanksi administratif atau perdata, tetapi sanksi pidana langsung dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Terorisme. Disini penulis menggali dan menganalisis urgensi dalam menegakkan hukum pidana yang menjadi alat utama dan bagaimana konsekuensinya mengenai upaya memerangi dan memberantas illegal fishing di Indonesia.

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas mampu dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Sanksi pidana oknum yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom.
2. Optimalisasi kebijakan penegakan hukum pidana sebagai *Primum Remedium* dalam penanggulangan Illegal Fishing.

⁵ Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h.38

⁶ Mashuril Anwar dan Maya Shafira, "Harmonisasi Kebijakan PengeIoIaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim PengeIoIaan Berbasis Masyarakat," Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 6, No. 2 (2020): 266-287. doi: <http://dx.doi.org/10.38011/jhli.v6i2.156.>, hIm. 266.

⁷ Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," Undang Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 2 (2019): 265-292, doi: 10.22437/ujh.2.2.265-292., hIm. 265.

METODE

1. Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian

Pendekatan kebijakan hukum merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis dalam penelitian ini. Hukum primer dengan pendekatan perundang-undangan adalah bahan sumber hukum dalam penelitian ini, yang berarti permasalahan akan dilihat dari aspek hukum dan dengan menelaah buku dan makalah mengenai peraturan undang-undang yang kemudian dikaitkan dengan masalah yang ingin dikaji

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder. Dengan menggunakan teknik dengan metode studi literatur, jurnal dan buku-buku dan juga referensi-referensi lainnya.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana data-data yang dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan masalah kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang relevan. Metode yang digunakan memberikan kejelasan bagi penulis mengenai masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuhan Bajo, karena banyaknya kasus *illegal fishing* di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana ialah salah satu hukum yang ada dalam sebuah negara, yang dijadikan sebagai dasar aturan untuk⁸:

1. Menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang, atau tidak seharusnya dilakukan, dan diikuti sanksi pidana yang khusus bagi pelaku atau orang yang melanggar ketentuan hukum tersebut.
2. Menetapkan waktu dan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pelanggar-pelanggar hukum dan hal-hal apa saja mereka dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Menetapkan cara dan proses pengenaan pidana dapat dilakukan ketika telah disangka ada seseorang yang melanggar hukum tersebut.

Van Hamel mengemukakan bahwa hukum pidana, merupakan larangan Mengenai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dengan memberikan suatu pidana kepada oknum yang melanggar hukum aturan-aturan yang berlaku.⁹

Simons (*utrecht*) dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht* 1973 memberikan definisi yaitu “hukum pidana ialah segala aturan yang mengenai hal yang boleh lakukan yang berlaku dalam sebuah Negara, segala peraturan yang menentukan prasyarat akibat hukum, dan segala peraturan tentang perbuatan (insiden) dan pelaksanaan kejahatan dan kesengsaraan (hukum pidana)”.¹⁰

Moeljanto, Hukum pidana ialah unsur dari keseluruhan aturan hukum yang berjalan dalam sebuah Negara dan menjadi patokan serta aturan apa yang dilarang, apa yang dilarang dan hukuman pidana seperti apa yang diberikan kepada mereka yang melakukan hal itu. Waktu dan pada pisisi bagaimana seorang yang menyalahi aturan dapat diberikan sanksi pidana dan bagaimana hukuman dapat dijatuhkan.¹¹

Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep hukum pidana yang luas meliputi hukum pidana substantif dan hukum formil (KUHP), sedangkan konsep sempit hukum pidana meliputi hukum pidana substantif (yang mengatur tentang perbuatan/kejahatan yang dilarang dalam hukum pidana).¹²

Sanksi pidana menangkap ikan dengan bom atau sesuatu yang merusak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dikenal dengan berbagai jenis tindak pidana penangkapan ikan yang berada pada Pasal 84 hingga 101. Kejahatan adalah kejahatan terhadap pencemaran, perusakan stok ikan dan menangkap ikan dengan pengeboman. Pelanggaran dalam mengelola sumber daya ikan, pelanggaran terhadap nelayan yang tidak berwenang. Dalam hal ini, penulis mengandalkan fakta pencemaran, perusakan jenis ikan dan menangkap ikan menggunakan zat berbahaya. Ketetapan hukum pidana kepada oknum yang menangkap ikan dengan mengebom dijelaskan dalam 84 ayat 1 dan dirumuskan yaitu semua orang secara sengaja melakukan kegiatan penangkapan ikan atau melakukan budidaya ikan dengan menggunakan bahan biologis, bahan kimia, bahan peledak ataupun dengan cara, atau membangun bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan juga lingkungannya seperti

⁸ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, hlm. 9

⁹ *Ibid*, hlm 9-10

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, hlm 10

¹² M. HoIyone, Oci Senjaya, Margo Hadi Pura, Sistem Hukum Pidana Indonesia, MuIti Kreasindo, Bandung, 2017, hlm. 9.

dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Kemudian pada Pasal 84 ayat (2) hingga (4) yang mengatur tentang hukuman kepada orang yang menangkap an dengan bom atau bahan yang berbahaya baik itu dilakukan oleh pemilik dan pemimpin kapal dan bawahannya, pemilik kapal penangkap ikan, pemilik kapal penangkap ikan, dan pengelola kapal penangkap ikan. Ada berbagai sanksi bagi pemilik usaha, pembudidaya ikan, dan pengelola tambak. Untuk perusahaan perikanan atau peternakan ikan, hukumannya lebih berat, dengan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp. 2 miliar.

Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan *Illegal Fishing*.

Ketetapan dalam sanksi pidana merupakan sesuatu yang bisa dikatakan sangat penting untuk menegakkan hukum pidana yang hal tersebut adalah nilai atau norma yang menjadi dasar peraturan hidup dalam kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya hukum pidana tidak dapat dijadikan sebagai alat utama (*primum remedium*) untuk mengatur masyarakat, tetapi hanya sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).¹³ Atas dasar tersebut, tidak harus menggunakan hukum pidana untuk memerangi tindak kejahatan. Menurut H. G. Mr. De Bunt, hukum pidana mampu dijadikan jalan keluar yang baik apabila terdapat peristiwa yang memakan korban dan menimbulkan kerugian. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, penggunaan hukum pidana telah dijadikan sebagai hukum utama, dapat kita lihat dengan banyaknya undang-undang yang menjadikan hukum pidana sebagai upaya utama dalam penegakan hukum, termasuk undang-undang perikanan.

Sanksi pidana secara jelas diatur dalam Pasal 84 sampai dengan 101 UU Perikanan dan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (Rp. 20 miliar). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak lagi dipandang sebagai upaya terakhir (*remedial of last resort*) melainkan sebagai upaya hukum lini pertama (*first line remedies*). Dalam mengatasi pelaku illegal fishing yang saat ini marak terjadi sanksi pidana yang menjadi alat utama dalam penegakan hukum merupakan hal yang efektif untuk memerangi tindakan kejahatan,¹⁴ Sebagaimana yang dicatat dalam Risalah Raker dengan Pembahasan Undang-Undang Perikanan antara Pemerintah dan Komisi IV DPR RI, hukum pidana bergungsi merupakan faktor kunci untuk memerangi oknum pelaku illegal fishing yang menjadi upaya perlindungan potensi penangkapan ikan, yaitu fungsi sarana. Sumber pendapatan utama bagi penduduk pesisir. Selain potensi tersebut, terdapat beberapa kabar yang sering dibicarakan yang mengancam potensi dalam industri perikanan, seperti tindakan dengan menangkap ikan yang sangat berlebihan, laut yang tercemar karena pencemaran yang dilakukan, pencurian ikan dan degradasi habitat pesisir. Pemberian efek jera dengan penetapan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan sangat efektif terutama bagi pelaku kejahatan seperti orang asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).¹⁵ Sanksi pidana sangat diperlukan karena banyaknya pelaku illegal fishing yang bukan hanya merugikan negara, namun juga merugikan potensi perikanan dan merugikan nelayan, lingkungan industri, para pengusaha penangkapan ikan negara, dapat menyebabkan berkurangnya potensi sumber daya ikan yang menurun dengan drastis.¹⁶ Pelaku illegal fishing juga melakukan tindak pidana dalam berbagai bentuk, antara lain illegal fishing, pemalsuan dokumen, dan pemalsuan data kapal. Oleh karena itu, diperlukan sanksi yang lebih keras dan lebih keras terhadap pelanggar penangkapan ikan ilegal.¹⁷ Selain itu, keragaman perusahaan perikanan dapat berdampak negatif pada stok ikan. Berbagai permasalahan muncul, seperti eksploitasi sumber daya ikan yang tidak lestari dengan alat tangkap yang merusak. Penangkapan ikan secara ilegal sangat berbahaya bagi konservasi stok ikan dan ekonomi nasional dan merupakan masalah serius yang perlu segera ditangani.¹⁸ Alasan filosofis peran hukum pidana sebagai upaya hukum utama adalah untuk menjamin kesinambungan antara pengembangan stok ikan dan keberlanjutan stok ikan.

Peran hukum pidana sebagai sarana utama penanggulangan illegal fishing adalah suatu usaha dalam memerangi kejahatan dengan hukum pidana yang berfokus pada upaya untuk memberantas tindak kejahatan. Oleh karena itu, pada setiap tahapan kebijakan pemberantasan illegal fishing harus memperhatikan tujuan kebijakan sosial yaitu kesejahteraan sosial (*community welfare*) dan pertahanan sosial (*protecting community from crime*), yang dikaitkan

¹³ SaIman Luthan, "Ad Criteria Of Criminalization," Jurnal Ius Quia Iustum 16, No. 1 (2009), hlm. 2.

¹⁴ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, Ioc.cit

¹⁵ Risalah Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang Perikanan, Senin 28 September 2009, hlm. 6

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Ketut Darmika, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan," Jurnal Hukum dan Peradilan 4, No. 3 (2015): 485-500, doi: 10.25216/JHP.4.3.2015.485-500., hlm. 485.

dengan keadilan, dan diarahkan untuk kepentingan bersama. bagus.¹⁹ Fokus reformasi hukum perikanan adalah pada kesejahteraan dan keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh H. Bomar Pasalib, Ketua Fraksi Partai Golkar dalam rapat kerja antara Komisi IV DPRRI dan pemerintah untuk membahas undang-undang perikanan. Hal inilah yang menjadi dasar penjatuhan sanksi pidana berat terhadap pelaku illegal fishing di Indonesia.²⁰

Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium Dalam Penanggulangan Illegal Fishing

Ketentuan sanksi pidana merupakan alat yang sangat dibutuhkan untuk menegakkan hukum pidana yang merupakan nilai atau norma dalam mengatur kehidupan dalam masyarakat. Pada hakekatnya hukum pidana tidak bisa menjadi alat utama (*primary remedi*) dalam mengatur kegiatan masyarakat, namun hanya bisa menjadi upaya terakhir (*last resort*). Atas dasar tersebut, hukum pidana tidak harus dijadikan alat dalam memerangi kejahatan. Menurut De Bunt, hukum pidana bisa dijadikan sebagai obat utama (*primary remedi*) ketika memakan korban jiwa juga menimbulkan kerugian yang amat besar. Akan tetapi, dengan siring berjalannya zaman, hukum pidana telah dijadikan sebagai pilihan utama, dimana terlihat bahwa hampir semua peraturan perundang-undangan menjadikan sanksi pidana menjadi pilihan utama dalam sarana penuntutan,²¹ salah satunya Undang-Undang Perikanan.

Fungsi hukum pidana sebagai sarana utama pemberantasan masalah illegal fishing adalah upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya represif atau perangkat hukum pidana yang berorientasi pada pemberantasan. Oleh karena itu, pada setiap tahapan, kebijakan pemberantasan illegal fishing harus memperhatikan tujuan kebijakan sosial yang ditujukan untuk keadilan dan kebaikan bersama: kesejahteraan sosial (*community welfare*) dan social defense (melindungi masyarakat dari kejahatan).²² Fokus reformasi hukum perikanan adalah pada kesejahteraan dan keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh H. Bomar Pasalib, Ketua Fraksi Partai Golkar dalam rapat kerja antara Komisi IV DPRRI dan pemerintah untuk membahas undang-undang perikanan. Hal inilah yang menjadi dasar penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku *illegal fishing* di Indonesia.²³

SIMPULAN

1. Sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) diatur dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 dalam pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
2. Hukum pidana berfungsi sebagai *primum remedium* dengan maksud agar pelaku merasakan efek jera atas tindakan kejahatan berupa *illegal fishing* dimana berkesinambungan dengan pemanfaatan potensi dalam sumber daya perikanan dan keberlanjutan potensi sumber daya di bidang perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Ed; Ajarotni Dkk, Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009

M. HoIyone, Oci Senjaya, Margo Hadi Pura, Sistem Hukum Pidana Indonesia, MuIti Kreasindo, Bandung

Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto FakuItas Hukum Undip Semarang,

Tri Andrisman, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, BandarIampung, UniIa, 2009

Jurnal

Ketut Darmika,"Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan," Jurnal Hukum dan Peradilan 4, No. 3 (2015): 485-500, doi: 10.25216/JHP.4.3.2015.485-500

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)

Salman Luthan, "Ad Criteria of Criminalization," Jurnal Ius Quia Iustum 16, No. 1 (2009)

Mashuril Anwar dan Maya Shafira, "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat," Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 6, No. 2 (2020) : 266-287.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 78.

²⁰ Risalah Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang Perikanan, op.cit., hlm. 15.

²¹ *Ibid.*, hlm. 877.

²² Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebij

²³ Risalah Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang Perikanan, op.cit., hlm. 15.

Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
Undang Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 2 (2019): 265-292

Sumber Internet:

<https://www.indonesiare.co.id/id/article/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-sektor-jasa-keuangan>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Risalah Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang Perikanan.